



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 53);
 11. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2021.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 53) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 89



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 89 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN
 2021

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN *PERBEKEL* TAHUN 2021

No	Nama Desa	Jumlah Dana Tahun 2020	Jumlah Dana Tahun 2021 (tambahan)	Total
1	Desa Selat	Rp. 42.068.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 62.068.000,00
2	Desa Pengiangan	Rp. 36.344.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 66.344.000,00
3	Desa Bayung Cerik	Rp. 17.960.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 37.960.000,00
4	Desa Batur Utara	Rp. 23.456.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 43.456.000,00
5	Desa Batur Tengah	Rp. 36.824.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 71.824.000,00
6	Desa Kintamani	Rp. 67.268.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 82.268.000,00
7	Desa Manikliyu	Rp. 23.540.000,00	Rp. 19.000.000,00	Rp. 42.540.000,00
8	Desa Sekaan	Rp. 25.676.000,00	Rp. 18.000.000,00	Rp. 43.676.000,00
9	Desa Sukawana	Rp. 60.872.000,00	Rp. 16.000.000,00	Rp. 76.872.000,00
10	Desa Songan A	Rp. 67.196.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 97.196.000,00
11	Desa Songan B	Rp. 91.556.000,00	Rp. 45.000.000,00	Rp. 136.556.000,00
12	Desa Selulung	Rp. 30.620.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 50.620.000,00
13	Desa Siakin	Rp. 25.436.000,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 40.436.000,00
	Jumlah total	Rp. 548.816.000,00	Rp. 303.000.000,00	Rp. 851.816.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR